



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Nomor : 3

TAHUN 1985

SERI : C

Nomor : 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

**NOMOR : 9 TAHUN 1985**

**TENTANG :**

**TARIP AIR MINUM DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Tarif Air Minum di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 5 Tahun 1974, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi pada saat ini, maka untuk itu perlu diadakan perubahan
  - b. Bahwa oleh sebab itu perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang baru tentang tarip Air Minum dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
  4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 Nomor 28/KPTS/1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang ketentuan-ketentuan pokok struktur Perhitungan untuk menentukan tarif air minum.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
  7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT II LANGKAT TENTANG TARIF AIR MINUM DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

Pasal I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dala Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Tarif Air Minum adalah harga air minum per m<sup>3</sup> yang harus dibayar oleh pelanggan/pemakai atas pemakaiannya.
- e. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- f. Pelanggan Air Minum adalah setiap orang yang memakai air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum.
- g. Golongan langganan/pelanggan adalah klasifikasi langgan/pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk termasuk taripnya.

B A B II

TENTANG PERMOHONAN MENJADI PELANGGANAN AIR MINUM

Pasal 2.

Setiap pemilik bangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II langkat di kota dan pedesaan yang telah tersedia air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum dapat mengajukan permohonan menjadi pelanggan air minum.

Pasal 3.

Permohonan tersebut pasal 2 harus diajukan kepada Perusahaan Daerah Air Minum dengan memenuhi syarat-syarat dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Permohonan akan ditolak/ditangguhkan apa bila air yang tersedia di kota dan pedesaan, ayng bersangkutan belum cukup yang memenuhi kebutuhan sipemohon.



B A B III

TENTANG KEWAJIBAN PEMOHON/PELANGGAN DAN BESARNYA  
TARIP YANG HARUS DIBAYAR.

Pasal 5

Untuk setiap penyambungan saluran air kebangunan pelanggan dikenakan pembayaran bergsom (uang jaminan) yang besarnya 3 (tiga) kali tarif pembayaran setiap bulan.

Pasal 6

Setiap pelanggan wajib membayar tarif air minum dan sewa moter setiap bulan keloket Perusahaan Daerah Air Minum setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya, dan apabila pembayaran lewat tanggal tersebut diatas dikenakan denda Rp.1.000 (seribu rupiah) setiap bulannya.

Pasal 7.

Besarnya Tarip Air Minum tersebut pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

No. : JENIS PELANGGAN :		TINGKAT PEMAKAIAN/ M3					
		Lebih Insidentil					
		0 - 10	11 - 20	21 - 30	30 M3	Abb	
1. Golongan I Sosial :							
A. Sosial Umum							
- Kran/Hydran Umum	:	:	:	:	:	:	:
- Kamar Mandi Umum	:	Rp.140	Rp.140	Rp. 140	Rp. 140	-	:
- Jamban/Wc Umum	:	:	:	:	:	:	:
B. Sosial Khusus	:	:	:	:	:	:	:
- Panti/Badan Sosial	:	:	:	:	:	:	:
- Tempat rumah ibad.	:	Rp.150	Rp.150	Rp. 150	Rp. 150	-	-
2. Golongan II Non Niaga :							
a. Rumah Tangga biasa	:	Rp.170	Rp.225	Rp.340	Rp. 510	-	-
b. Instansi Pemerintah	:	Rp.170	Rp.225	Rp.340	Rp. 510	-	-
3. Golongan III Niaga :							
A. Niaga Kecil	:	:	:	:	:	:	:
- Warung/toko	:	:	:	:	:	:	:
- Rumah/akan/minum	:	Rp.425	Rp.425	Rp. 850	Rp. 850	-	-
- Rumah Pengusaha	:	:	:	:	:	:	:
- Losmen Penginapan	:	:	:	:	:	:	:
- Klinik/rumah sakit swasta.	:	:	:	:	:	:	:

B. Niaga besar	:	:	:	:	:	:	:
- Hotel/restoran	:	:	:	:	:	:	:
- Bengkel/service stt	Rp.680	Rp.680	Rp.1360	Rp.1360	-	-	-
- Tempat-tempat hi-	:	:	:	:	:	:	:
an.	:	:	:	:	:	:	:
4. Golongan IV Industri	:	:	:	:	:	:	:
A. Industri kecil	:	:	:	:	:	:	:
- Industri rumah tang-	Rp.150	Rp.150	Rp.1020	Rp.1020	-	-	-
ga.	:	:	:	:	:	:	:
- Pengrajin	:	:	:	:	:	:	:
B. Industri Besar	:	:	:	:	:	:	:
- Pabrik Minuman	Rp.850	Rp.850	Rp.1700	Rp.1700	-	-	-
- Pabrik/Kilang Es	:	:	:	:	:	:	:
5. Insidentil	-	-	-	Rp.3000	-	-	-
6. Abbonement	-	-	-	-	2750		

Pasal 8.

Selain tarif air minum tersebut pasal 7 pada Peraturan Daerah ini kepada pelanggan wajib membayar tarif lain yang besarnya ditetapkan sbb :

1. Sewa Meter Air per bulan :

- Ukuran  $\frac{3}{8}$  inci Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
- Ukuran  $\frac{1}{2}$  inci Rp. 750,- (tujuh ratus lima rupiah)
- Ukuran  $\frac{3}{4}$  inci Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- Ukuran 1 inci Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah).

2. Lain-lain :

- a. Diens Kran atau memasang meteran Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- b. Ongkos pemeriksaan pipa atau (keoring kost) Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- c. Ongkos perbaikan pipa yang rusak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- d. Ongkos pemeriksaan salahnya petunjuk meter Rp. 7.50,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- e. Ongkos perbaikan pipa yang rusak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- f.
  1. Biaya sambungan baru/SWP Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  2. Biaya survey situasi rumah pelanggan Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
  3. Biaya administrasi Rp. 2.500,- (dua lima ratus rupiah)
- g. Biaya tukar/balik nama Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- h. Biaya pemindahan sambungan kejalan, Pipa lain Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).



B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9.

Pemasangan, pembongkaran dan perbaikan pada kerusakan pipa air minum dan meteran air hanya dapat dilakukan oleh petugas Perusahaan Air Minum atau yang diunjuk untuk itu.

Pasal 10

- 1). Bagi pelanggan yang menunggak pembayaran tarif air minum dan sewa meteran dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, izin pemasangan dan saluran air ketempat sipenunggak dicabut dan diberhentikan.
- 2). Pembukaan/pemasangan kembali saluran yang diberhentikan hanya akan dilakukan setelah sipemakai melunasi tunggakan serta biaya pemasangan kembali sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

B A B V.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11.

- 1). Barang siapa yang melanggar pasal 9 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 2). Tindak Pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah tindak Pidana pelanggaran.

B A B VI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12.

- 1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 2). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat tentang Tarif Air Minum.
- 3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Stabat, tgl. 16 Pebruari 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA- BUPATI KEPALA DAERAH TK.II  
ERAH KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT L A N G K A T

K e t u a,

dto/cap

dto/cap

( HASSAN SAIDI, BA )

( H. MARZUKI ERMAN )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat  
Seri : C pada tanggal 27-11-1985.  
Nomor : 3

Disyahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Sumatera  
Utara dengan surat Keputusan  
tanggal, 4 Nopember 1985. No.  
188.342-96/KP/TAHUN 1985.

Sekretaris Wilayah/ Daerah,  
  
( Drs. H. Hachmil Nasution )  
NIP. 010055563.-